



PUTUSAN

Nomor 855/Pid.B/2018/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Isak Melfin Katoar;**
2. Tempat lahir : Keder;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/27 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bagaiserwar, Distrik Sarmi, Kab. Sarmi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Isak Melfin Katoar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Azer Wanma, SH Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W30-U1/19/HK.09.03/1/2019 tanggal 10 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 855/Pid.Sus/2018/PN Jap tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 855/Pid.Sus/2018/PN Jap tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 855/Pid.B/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISAK MELFIN KATOAR Alias MELFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 9 (sembilan) tahun denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ISAK MELFIN KATOAR Alias MELFI pada tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Bagaiserwar Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi di rumah saksi ISMAEL KATOAR atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, telah melakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap anak korban FRANSINA FEBIOLA KATOAR. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yang sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tahun 2016 bertempat di rumah pada saat anak korban FRANSINA FEBIOLA KATOAR masih duduk di Kelas II SMP pada saat orang tua anak korban tidak berada di rumah Terdakwa menarik anak korban ke para-para selanjutnya Terdakwa menyuruh korban berbaring di atas tanah kemudian Terdakwa melepaskan celana hingga sebatas lutut selanjutnya Terdakwa memegang penisnya dan mengarahkan ke vagina anak korban hingga masuk setelah itu Terdakwa menggoyang pantatnya beberapa kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 855/Pid.B/2018/PN Jap



Selanjutnya pada tahun 2017 pelaku menarik saksi korban ke kamar mandi (WC) di sebelah rumah saksi korban dan Terdakwa mencium bibir saksi korban dan meramas-ramas payudara saksi korban kemudian Terdakwa menurunkan celana saksi korban sebatas lutut dan kemudian Terdakwa membalik belakang saksi korban dan Terdakwa menyuruh saksi korban nungging dan kemudian Terdakwa membuka celana dan memasukkan kemaluan (penis) ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban setelah itu Terdakwa menggoyang pantatnya maju mundur hingga keluar cairan (sperma) kedalam kemaluan (vagina) saksi korban;

Sejak akhir bulan September 2018 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan Terdakwa menggoda korban dengan cara memegang tangan korban dan kemudian Terdakwa menarik korban ke dalam kamar korban dan kemudian Terdakwa mencium-cium bibir korban dan tangan kedua Terdakwa meraba-raba/meramas payudara korban beberapa kali kemudian setelah itu tangan Terdakwa meraba-raba/meramas kelamin (vagina) korban setelah itu korban tidak berdaya Terdakwa langsung membuka celana korban selanjutnya Terdakwa memegang kelamin (penisnya) dan mengarahkan/memasukkan ke dalam kelamin (vagina) korban setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga kelamin (penis) Terdakwa keluar masuk kedalam (vagina) korban dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan (sprema) dan menumpah di atas perut korban;

- a. Saksi Korban menerangkan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri saksi korban sudah banyak kali dan sering Terdakwa melakukan persetubuhan di dalam rumah (ruang tamu), dan pernah juga saksi korban di paksa di setubui di kamar mandi (WC) di sebelah rumah tetangga, dan yang masih saksi korban ingat pada akhir bulan september 2018 Terdakwa menyetubui saksi korban di dalam kamar saksi korban pada saat itu saksi korban pulang sekolah dan sedang istirahat siang yang mana Terdakwa masuk dari pintu belakang;
- b. Saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri saksi korban sudah berkali-kali yaitu :
 - sekitar tahun 2016 Terdakwa menyetubuhi saya di ruang tamu;
 - sekitar tahun 2017 Terdakwa menyetubuhi saya di kamar mandi (WC) di sebelah rumah saksi korban;
 - dan akhir bulan september tahun 2018 Terdakwa menyetubuhi saksi korban didalam kamar korban;



Saksi korban menerangkan bahwa saat itu kelamin (penis) Terdakwa mengeluarkan air mani dan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 wit Terdakwa ZAKEUS KARAY bersama dengan bapak dari anak korban AMSAU YAKOMINA WEHELMINA TUNYA dan beberapa orang lainnya sedang minum-minum keras di rumah anak korban sedangkan anak korban masuk ke kamar untuk tidur. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekitar pukul 02.00 wit anak korban AMSAU YAKOMINA WEHELMINA TUNYA terbangun dan kaget melihat Terdakwa yang entah masuk dari mana ke dalam kamar anak korban lalu menutup wajah anak korban dengan bajunya kemudian Terdakwa memukul kedua paha anak korban dan ketika anak korban hendak bergerak Terdakwa mengikat kedua tangan anak korban kebelakang dan setelah itu Terdakwa membuka celana panjang yang dikenakan anak korban, celana strit serta celana dalam anak korban kemudian Terdakwa membuka kedua kaki anak korban secara paksa namun anak korban berontak dan menendang lemari kayu tetapi Terdakwa tetap memaksa untuk meregangkan paha anak korban hingga terbuka kemudian Terdakwa menjilat vagina anak korban dan menusuk vagina anak korban dengan menggunakan lidahnya dan tidak berhenti sampai disitu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 6 menit lalu Terdakwa membalikkan badan anak korban dalam posisi nungging kemudian Terdakwa kembali memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 4 menit sehingga anak korban merasa pusing dan berselang beberapa lama kemudian anak korban pingsan dan tidak sadarkan diri hingga di bawa ke Puskesmas Demta;

Bahwa anak korban AMSAU YAKOMINA WEHELMINA TUNYA berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran dilahirkan di Ambora tanggal 22 Februari 2002 dan kini telah berumur 16 (enam belas) tahun.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban AMSAU YAKOMINA WEHELMINA TUNYA pada Puskesmas Demta dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440.1/196/PKM-DEMTA/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Tonny Wafom dengan hasil pemeriksaan luka yang ditemukan jenis luka yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 855/Pid.B/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi Anak Korban Fransina Febiola Katoar**, di bawah sumpah memberikan keterangannya di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana Persetubuhan;
- Bahwa Pelakunya adalah terdakwa Isak Melfin Katoar dan korbanya adalah saksi Fransina Febiola Katoar sendiri;
- Bahwa Tindak pidana tersebut terjadi sejak saya kelas 2 SMP sampai saya kelas 1 SMA yang mana pada akhir bulan September 2018 bertempat di rumah saya sendiri di Kampung Bagaiserwar, Distrik Sarmi, Kab. Sarmi saat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi kelas 2 SMP sekitar tahun 2016, terdakwa sering mengajak Saksi untuk melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri, yang mana terdakwa akan memberikan Saksi uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan terdakwa sering mengancam Saksi kalau Saksi melapor kejadian tersebut ke orang tua Saksi terdakwa selalu mengatakan "akan membuat hidup Saksi susah" jadi Saksi mengikuti kemauannya terdakwa yang mana terdakwa sering mengancam Saksi dan pada akhir bulan September 2018 sekitar pukul 15.00 wit, Saksi baru pulang sekolah dan sedang istirahat siang di dalam kamar dan terdakwa langsung masuk dari pintu belakang secara diam-diam dan terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Saksi dan memegang kedua tangan Saksi dan Saksi pun kaget bangun untuk berteriak dan terdakwa langsung menutup mulut Saksi dengan bantal dan terdakwa menyuruh Saksi "diam kalau tidak nanti Saya pukul ko" dan terdakwa langsung membuka celana Saksi setelah itu terdakwa memasukkan kemaluan ke kelamin Saksi dan menindis Saksi selama 5 menit keluar cairan sperma dari kemaluan terdakwa dan menumpa diatas perut Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menceritakan kejadian ini kepada orangtua karena Saksi diancam oleh Terdakwa dengan kata-kata: akan membuat hidup Saksi dan keluarga Saksi susah;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 855/Pid.B/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dengan Terdakwa, Saksi pernah kenal dan berpacaran dengan laki-laki lain;
- Bahwa di muka sidang saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di depan Penyidik, oleh karena itu keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Penyidik yang tidak dikemukakan di persidangan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Terhadap keterangan anak korban di sangkal sebagian oleh terdakwa yang mana terdakwa tidak memaksa anak korban.

2. **Saksi Yosefina Martha Daufera**, disumpah dengan agama Kristen protestan, memberikan keterangannya di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana Persetubuhan;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari adik ipar Saksi yang mengatakan bahwa terdakwa sering mengunjungi rumah Saksi dan sering melihat bersama anak Saksi di rumah pada saat Saksi dan suami saya tidak di rumah;
- Bahwa Saksi tahu dari saksi korban bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi dan keluarga saya langsung pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan atas perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa di muka sidang saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di depan Penyidik, oleh karena itu keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Penyidik yang tidak dikemukakan di persidangan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut di sangkal sebagian oleh terdakwa, bahwa terdakwa tidak memaksa anak korban;

3. **Saksi Ismael Katoar**, disumpah di muka persidangan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana Persetubuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan tindak pidana persetubuhan itu adalah terdakwa dari adik saksi yang mengatakan bahwa terdakwa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 855/Pid.B/2018/PN Jap



sering mengunjungi rumah saksi dan sering melihat Terdakwa bersama anak saksi di rumah pada saat Saksi dan istri saksi tidak di rumah;

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa tersebut, karena terdakwa masih merupakan keponakan family saksi karena sama-sama marga Katoar;
- Bahwa di muka sidang saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di depan Penyidik, oleh karena itu keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Penyidik yang tidak dikemukakan di persidangan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut di sangkal sebagian oleh terdakwa, bahwa terdakwa tidak memaksa anak korban;

4. **Saksi Sibranus Katoar**, disumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana Persetubuhan;
- Bahwa awal kejadian persetubuhan tersebut diketahui berawal dari istri saksi yaitu Fony Loly menceritakan bahwa istri saksi sering melihat terdakwa yang sering mengunjungi rumah saudara saksi Ismael Katoar yang mana di rumah ada saksi korban sendiri dan pada awal agustus 2018 sekitar pukul 15.30 wit, saksi melihat terdakwa lewat samping rumah saksi menuju rumah saksi korban yang mana pada saat itu saksi korban berada di rumah sendiri dan saksi melihat terdakwa masuk dalam rumah dan lima menit kemudian terdakwa keluar dari rumah diikuti oleh saksi korban dan saksi mendengar percikan air, dan dari situ saksi mulai curiga kalau terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan pada tanggal 19 September 2018 saksi melihat dari jendela rumah terdakwa dan memegang/membujuk saksi korban menolak dengan menepis tangan pelaku dan pada tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul 07.00 wit saksi menyiram tanaman di samping rumah dan saksi melihat terdakwa memantau rumah saksi korban sambil bersiul-siul dan saksi menegur terdakwa;
- Bahwa terdakwa masih keponakan family saksi karena sama-sama marga Katoar;
- Bahwa di muka sidang saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di depan Penyidik, oleh karena itu keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Penyidik yang tidak dikemukakan di

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 855/Pid.B/2018/PN Jap



persidangan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut di sangkal sebagian oleh terdakwa, bahwa terdakwa tidak memaksa anak korban;

5. Saksi Alfonsina Yomima Laly, disumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana Persetubuhan;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersebut berawal dari sekitar bulan Mei 2018 pada saat korban datang duduk di rumah Saksi dan Saksi melihat terdakwa yang dipengaruhi minuman beralkohol (mabok) yang lagi duduk disamping rumah Tete Yaas, yang mana terdakwa berteriak menggoda saksi korban dan Saksi tidak menanggapi tingkah terdakwa, jadi Saksi pergi ke dapur masak dan saksi korban pulang kerumah dan anak-anak dan keponakan Saksi mereka lagi bermain dipohon sukun dan mereka melihat terdakwa di rumah saksi korban dan tiba-tiba datang keponakan Saksi mengatakan **"mama saya melihat om Melfin ada bikin apa itu sama kak Febiola"** dan Saksi langsung meninggalkan masakan Saksi kemudian Saksi pergi untuk melihat kejadian tersebut dengan cara mengintip melalui sela-sela dinding papan, kemudian Saksi melihat terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak saksi korban dengan cara terdakwa memaksa saksi korban untuk membuka pakaiannya;
- Bahwa pada waktu saksi mengintip melihat terdakwa sedang berada diatas tubuh saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban di dapur rumah saksi korban;
- Bahwa saksi melihat tidak ada perlawanan dari saksi korban maupun terdakwa
- Bahwa di muka sidang saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di depan Penyidik, oleh karena itu keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Penyidik yang tidak dikemukakan di persidangan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut di sangkal sebagian oleh terdakwa, bahwa terdakwa tidak memaksa anak korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 855/Pid.B/2018/PN Jap



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersetubuh dengan saksi korban sejak tahun 2013 sebanyak 3 (tiga) kali, tahun 2014 bersetubuh sebanyak 4 (empat) kali, tahun 2015 bersetubuh sebanyak 3 (tiga) kali, tahun 2016 bersetubuh sebanyak sekali, tahun 2017 bersetubuh sebanyak 4 (empat) kali, dan tahun 2018 bersetubuh sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa terdakwa menyesal dengan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berjanji akan memberikan uang setelah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban tersebut;
- Bahwa pada waktu melakukan persetubuhan pertama sekali tidak ada perlawanan dari saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Visum Et Nomor : Surat VISUM et REPERTUM : 359/1511/PKM-SRM/X/2018, Tanggal 05 Oktober 2018, yang dibuat oleh dr. DEWI MARGARETHA HASIBUAN;
2. Hasil pemeriksaan gigi an. FRANSINA FEBIOLA KATOAR pada Puskesmas Sarmi dengan hasil berumur sekitar 16 tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Benar bahwa setidaknya-tidaknya sejak tahun 2016 sampai tahun 2018 bertempat di Kampung Bagaiserwar Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi, Terdakwa telah sering melakukan persetubuhan terhadap anak korban Fransina Febiola Katoar, antara lain dilakukan di dalam rumah saksi **Ismael Katoar**: di ruang tamu, di kamar saksi korban anak, di kamar mandi (WC) sebelah rumah tetangga, dan di dapur;
2. Benar bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban anak Fransina Febiola Katoar sejak saksi korban kelas 2 SMP sampai kelas 1 SMA yaitu sampai pada akhir bulan September 2018, dimulai pada tahun 2016 sebanyak sekali, tahun 2017 bersetubuh sebanyak 4 (empat) kali, dan tahun 2018 bersetubuh sebanyak 7 (tujuh) kali;
3. Benar bahwa ketika Saksi korban anak Febiola kelas 2 SMP sekitar tahun 2016 Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri, yang mana terdakwa akan memberikan Saksi uang



sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), disamping itu diwaktu lain terdakwa mengancam Saksi korban dengan kata-kata kalau Saksi melapor kejadian tersebut ke orang tua saksi terdakwa akan membuat hidup saksi susah;

4. Benar bahwa persetubuhan dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban anak Fransina Febiola Katoar dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

- Pertama kali pada tahun 2016, dilakukan di ruang tamu, dengan cara saat anak korban Fransina Febiola ada di rumahnya, dan ketika itu orang tua anak korban tidak berada di rumah, Terdakwa menarik anak korban ke para-para ruang tamu, selanjutnya Terdakwa menyuruh korban berbaring di atas tanah kemudian Terdakwa melepaskan celana hingga sebatas lutut selanjutnya Terdakwa memegang penisnya dan mengarahkan ke vagina anak korban hingga masuk setelah itu Terdakwa menggoyang pantatnya beberapa kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Pada tahun 2017 antara lain dilakukan di kamar mandi (WC) di sebelah rumah saksi korban, dilakukan dengan cara Terdakwa mencium bibir saksi korban dan meramas-ramas payudara saksi korban kemudian Terdakwa menurunkan celana saksi korban sebatas lutut dan kemudian Terdakwa membalik belakang saksi korban dan Terdakwa menyuruh saksi korban nungging dan kemudian Terdakwa membuka celana dan memasukkan kemaluan (penis) ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban setelah itu Terdakwa menggoyang pantatnya maju mundur hingga keluar cairan (sperma) kedalam kemaluan (vagina) saksi korban;
- Pada akhir bulan September 2018 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban, memegang tangan korban dan kemudian Terdakwa menarik korban ke dalam kamar korban dan kemudian Terdakwa mencium-cium bibir korban dan tangan kedua Terdakwa meraba-raba/meramas payudara korban beberapa kali kemudian setelah itu tangan Terdakwa meraba-raba/meramas kelamin (vagina) korban setelah itu korban tidak berdaya Terdakwa langsung membuka celana korban selanjutnya Terdakwa memegang kelamin (penisnya) dan memasukkan ke dalam kelamin (vagina) korban setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga kelamin (penis) Terdakwa keluar masuk kedalam (vagina) korban dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan (sprema) dan menumpah di atas perut korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Benar bahwa anak korban Fransina Febiola Katoar berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran dilahirkan di Ambora tanggal 22 Februari 2002 dan kini telah berumur 16 (enam belas) tahun;
6. Benar bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, telah mengakibatkan anak korban Fransina Febiola Katoar mengalami luka pada selaput dara terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 3, 5, 7 dan 10;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 76D: "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"
- Pasal 81 ayat (1): "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 855/Pid.B/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d.1. Unsur: Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang atau subyek hukum pidana atau pelaku tidak pidana, dan dalam hukum pidana adalah siapa saja baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwa dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Isak Melfin Katoar Alias Melfin, yang identitasnya sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan para saksi mengenalinya, dan sepanjang persidangan berlangsung menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa sehat jasmani dan rohani, mampu memberikan keterangan tentang perbuatannya secara logis, dapat merespon jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur pertama ini telah terbukti dan terpenuhi;

A.d.2. Unsur: “Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” bersifat alternatif, yaitu: “Melakukan Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”, atau “Melakukan Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan orang lain”, atau “Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” atau “Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka tidak harus semua unsur alternatif tersebut terpenuhi, cukup apabila salah satu alternatif unsur tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ke-dua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “anak” menurut penafsiran otentik Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk bayi yang masih dalam kandungan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kelamin laki-laki harus masuk ke dalam kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 terungkap bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban anak Febiola sejak anak masih duduk di kelas II SMP pada tahun 2016, dan dilakukan terus dampai ketahuan orang tua saksi korban anak tahun 2018 (dari saksi korban anak umur 13 tahun hingga 16 tahun), persetubuhan dilakukan dengan cara terdakwa mengancam saksi korban anak Febiola dengan kata-kata bahwa Terdakwa akan membuat hidup saksi korban susah, sedangkan cara terdakwa menyetubuhi saksi korban anak Febiola antara lain adalah Terdakwa mencium bibir saksi korban dan meramas-ramas payudara saksi korban kemudian Terdakwa menurunkan celana saksi korban sebatas lutut dan kemudian Terdakwa membalik belakang saksi korban dan Terdakwa menyuruh saksi korban nungging dan kemudian Terdakwa membuka celana dan memasukkan kemaluan (penis) ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban setelah itu Terdakwa menggoyang pantatnya maju mundur hingga keluar cairan (sperma) kedalam kemaluan (vagina) saksi korban, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban anak Fransina Febiola Katoar mengalami robekan lama sampai dasar pada selaput dara arah jam 3, 5, 7 dan 10;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti terdakwa telah menyetubuhi saksi korban anak dengan ancaman, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan, tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu bagi saksi korban dan keluarga;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini status penahanan Terdakwa dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP harus ditetapkan status tahanan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo Pasal 222 ayat 1 KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Isak Melfin Katoar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBAHAN DENGANNY**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, oleh kami, Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adrianus Infaindan, S.H., Deddy Thusmanhadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 14 Februari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartika Napitupulu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
TTD
Adrianus Infaindan, S.H.
TTD
Deddy Thusmanhadi, S.H.

Hakim Ketua,
TTD
Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Kartika Napitupulu, S.H.

**SALINAN PUTUSAN INI SESUAI ASLINYA
TELAH DIUNDUH DARI DIREKTORI PUTUSAN PADA TANGGAL :
PENGADILAN NEGERI JAYAPURA
PANITERA,**

DAHLAN, S.E., S.H.
NIP. 19651231 199003 1 034